

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK
PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA
SURABAYA

SKRIPSI



Oleh : *Bagus Driambodo*
No. Induk :
Pembelian :
Terima : Tgl, 25 NOV. 2002
Klass 341.07
PRI
i

Bagus Driambodo
NIM. 960710101107

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK
PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA
SURABAYA**

**IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK
PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA
SURABAYA**

Oleh :

BAGUS PRIAMBODO
NIM : 960710101107

Pembimbing :

SOEHARSONO, S.H.
NIP : 130239027

Pembantu Pembimbing :

Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP : 130531993

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

TERJEMAHAN : Q.,S. An Nissa' ayat : 115

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. 4: 135).

(Prof. Dr. H. Baharuddin Loppa, “Al Qur’ an Dan Hak-Hak Asasi Manusia”, 1999: 36).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. *Yang tercinta Ayah dan Ibuku : Bapak Bagus Purnomo dan Ibu Sutini*
2. *Almamater yang kujunjung tinggi*
3. *Para dosen yang kuhormati*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : November

Tahun : 2002 (Dua Ribu Dua)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua



Hj. SULAKSNI, S.H.
NIP : 130516490

Sekretaris



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP : 131120332

Anggota Panitia Penguji

1. SOEHARSONO, S.H.
NIP : 130239027

2. Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP : 130531993



PENGESAHAN

Disahkan


Skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PADA BEBERAPA
PERUSAHAAN DI KOTA SURABAYA

Oleh:

BAGUS PRIAMBODO
NIM : 960710101107

Pembimbing


SOEHARSONO, S.H.
NIP : 130239027

Pembantu Pembimbing


Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP : 130531993

Mengesahkan


Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130808985

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan kekuatan-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERHADAP PEKERJA ANAK DI BIDANG INDUSTRI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA SURABAYA”**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana, namun besar harapan penulis untuk dapat diterima sebagai tanda terimakasih kepada almamater yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bacaan/referensi bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang Ilmu Hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Soeharsono, S.H. dan Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Dosen Pembimbing dan Pembantu Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji dan Pembantu Penguji.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S.U. dan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Pihak-pihak terkait yang telah membantu penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Bagus Purnomo tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dorongan dalam penulisan skripsi ini.
9. Om Cek, Tante Dian, Nungki, Ninggar, Suryo, Eyang Putri, Eyang Kakung, Om Mimbar Pak De Said sekeluarga dan Pak De Tono sekeluarga.
10. Teman-temanku yang telah banyak membantuku dalam suka dan duka : Bapak Aries, S.H., Fahmi Almushawa, S.H., Tom Roni Yorke, S.H., Bang Herman, Ahmad Maliki, S.H., Cak Awang, S.H., Cak Rofik, S.H., Sugeng Eko Yuli, S.E., Raden Teguh Prayogo, S.H., Tahesa Yudo Irawan, S.H., Mas Yuda, S.H., Mas Sugeng Sunarto, S.H., Mbak Atik Supar, S.Pd., Ali Cus, S.E., Cak Mujib, S.H., Cak Wasis, S.H., Pak Dandung, S.H., Raden Agung Priyo Jatmiko, S.H., Rano Susanto, Andre Hermansah, Farid, S.Sos., Eko Pasuruan, S.E., Eko Malang, A'an, Pak Widhi, S.H., Erwin Drummer, teman-teman Fakultas Hukum Angkatan '96, teman-teman kost Bhumi Djawa, alumni Blambangan 96, teman-teman KKN satu Posko dan satu Kecamatan Panti beserta teman-temanku yang lain yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan beliau di atas mendapatkan balasan yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, November 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisis Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Berlakunya Perjanjian Internasional Dalam Hukum Internasional	13
2.3.1.1 Pengertian Umum Perjanjian Internasional	13
2.3.1.2 Proses Pembentukan Perjanjian Internasional ...	14
2.3.1.3 Pernyataan Persetujuan Negara Untuk Mengikatkan Diri Pada Hukum Internasional ...	14

2.3.1.4 Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional.....	15
2.3.2 Hukum Ketenagakerjaan.....	16
BAB III PEMBAHASAN.....	18
3.1 Implementasi Konvensi Hak Anak Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja	18
3.2 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Yang Merupakan Hasil Implementasi Dari Konvensi Hak Anak Tersebut Bagi Pekerja Anak Di Bidang Industri Pada Beberapa Perusahaan Di Kota Surabaya.....	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Karya ilmiah atau skripsi ini terbagi dalam empat bab yaitu bab satu pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan dan metode penulisan, bab dua berisi tentang fakta, dasar hukum dan landasan teori, bab tiga pembahasan berisi tentang pembahasan mengenai masalah-masalah yang terdapat di dalam skripsi ini yang akhirnya pada bab empat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, pengimplementasian dan pengaruhnya terhadap peraturan perundang-undangan nasional belum sampai pada terwujudnya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat teknis. Satu-satunya implementasi sekaligus pengaruh dari Konvensi Hak Anak terhadap peraturan perundang-undangan nasional adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Sedangkan peraturan perundang-undangan nasional yang bukan hasil dari ratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut dan mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang bekerja, antara yang satu dengan yang lain masih terlihat perbedaan-perbedaan ketentuan di dalamnya., khususnya mengenai usia minimum anak untuk bekerja dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini, menyebabkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia belum dapat berlaku secara efektif, terbukti dengan masih adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran pada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri di kota Surabaya, baik mengenai usia kerja, jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta kondisi tempat mereka melakukan pekerjaan. Di perusahaan-perusahaan tersebut ditemukan 1 sampai dengan 2 orang pekerja anak yang berumur 14 sampai dengan 15 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama Candra. 2000. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Husni, S.H., M.Hum, Lalu. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Jakarta : PT. Raja Graamedia Persada.
- Joni, S.H., Muhammad dan Tanamas, S.H. Zulchaina Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Kartika, Sandra dan Yunus, Sapto. 2000. *Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Kusumaatmadja, S.H., LLM, Prof. Dr. Mochtar. 1978. *Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum*. Bandung : Penerbit Binacipta.
- Mauna, DR. Boer, 2001. *Hukum International Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Penerbit PT Alumni
- Napitupulu, Prof, Dr. W.P. 1999. *Versi Pendahuluan Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : UNESCO.
- Setia Tunggal, S.H., Hadi 2000. *Tanya Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta : HARVARINDO.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- _____. 2000. *Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Jakarta : HARVARINDO.
- _____, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- _____, 1999. *Jurnal Perlindungan Anak Volum 1 No. 2 : November Hakiki, Pekerja Anak Kekerasan Anak-Anak*. Surabaya : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Bekerjasama dengan UNICEF.